



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan penyesuaian materi untuk menyesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor

30 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2014 sampai keanggotaan DPRD hasil pemilu berikutnya.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2014.
- (2) Jumlah Perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penetapan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tahun 2009 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
- b. besarnya nilai bantuan persuara Partai Politik adalah sebesar Rp 1.495,- (seribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan tata cara penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan kepada parpol tahun sebelumnya} \\ & = \frac{\text{jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu tahun 2009}}{888.215.380} \\ & = \frac{594.124}{888.215.380} \end{aligned}$$

=Rp. 1.495,-

- c. jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik untuk Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Jumlah bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik untuk Tahun 2019 adalah 7/12 (tujuh per dua belas) dikalikan

jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

SUGIYANTO





BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR

jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud huruf b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal **6 April 2015**.


BUPATI GROBOGAN, 

BAMBANG PUDJIONO 

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal **7 April 2015**.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015 NOMOR ..11.